



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1983
TENTANG
PENYEDIAAN PELUMAS DAN PENANGANAN PELUMAS BEKAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelumas mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan, sehingga pengelolaannya perlu dilaksanakan secara terpadu;
 - b. bahwa penyediaan dan pelayanan kebutuhan pelumas untuk keperluan dalam negeri pada dasarnya dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), sehingga dalam rangka penghematan devisa Negara, pengadaan pelumas dari luar negeri melalui impor perlu dikendalikan dengan seksama;
 - c. bahwa peredaran pelumas bekas dalam masyarakat telah menimbulkan gangguan serta akibat yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian dan pembangunan, disamping kerugian yang ditimbulkannya di bidang lingkungan hidup, sehingga kegiatan pengolahan kembali pelumas bekas dan peredarannya dalam masyarakat harus dihentikan;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menugaskan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) untuk menyelenggarakan penyediaan dan pelayanan pelumas untuk keperluan dalam negeri serta penampungan pelumas bekas;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYEDIAAN PELUMAS DAN PENANGANAN PELUMAS BEKAS.

Pasal 1

- (1) Menugaskan kepada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut PERTAMINA, untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas untuk keperluan dalam negeri.
- (2) Apabila kebutuhan pelumas tidak dapat dipenuhi dari hasil produksi pelumas PERTAMINA, maka PERTAMINA dapat melakukan impor kekurangan kebutuhan pelumas tersebut setelah mendapat persetujuan Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Syarat-syarat dan tata cara penyediaan dan pelayanan pelumas untuk keperluan dalam negeri serta pengawasannya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan penyediaan dan pelayanan pelumas termasuk impor pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, berlaku Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

Pasal 4

- (1) Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini:
 - a. Semua kegiatan pengolahan kembali pelumas bekas dengan cara atau proses apapun untuk menghasilkan pelumas atau produk lain, dilarang dan harus dihentikan;
 - b. Setiap orang dilarang memperdagangkan dan atau mengedarkan pelumas bekas.
- (2) Menteri Perindustrian mengatur lebih lanjut dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

Menteri Tenaga Kerja bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pertambangan dan Energi mengatur lebih lanjut masalah tenaga kerja yang timbul sebagai akibat penghentian kegiatan pengolahan kembali pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan atau tempat kerja yang dalam kegiatannya menggunakan pelumas, atau merupakan sumber buangan pelumas bekas tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada PERTAMINA.
- (2) PERTAMINA mengumpulkan pelumas bekas dari tempat-tempat penampungan pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan memanfaatkannya dalam pengolahan bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri.

Pasal 7

- (1) Pelumas bekas yang tidak dapat diserahkan kepada PERTAMINA harus dimusnahkan dengan cara membakarnya.
- (2) Tata cara pemusnahan, pembakaran pelumas bekas dan pengawasannya, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

Menteri Pertambangan dan Eneergi melaksanakan peng awasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan penyediaan dan pelayanan kebutuhan pelumas untuk keperluan dalam negeri serta pengumpulan pelumas bekas yang dilakukan oleh PERTAMINA.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengadaan, Peredaran, dan Pengawasan Pelumas;
- b. Segala ketentuan pelaksanaan yang bersangkutan dengan pengadaan, peredaran, dan pengawasan pelumas yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO